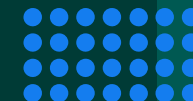




Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



Mengenai Rencana Induk [**Sistem**] Pengelolaan Sampah (RIPS/RISPS) dan *Grand Design* KIE



Bagian I: RIPS/RISPS

Hubungan Pengelolaan Sampah dan *Triple Planetary Crisis*

Climate Change

Pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah **menghasilkan karbon dioksida (CO₂)** dan gas rumah kaca lainnya serta polutan udara, termasuk **metana (CH₄) yang dilepaskan dari landfill dan karbon hitam (*black carbon*) yang dihasilkan dari pembakaran sampah terbuka (*open burning*)**.

Biodiversity Loss

Pencemaran jangka panjang terhadap ekosistem daratan dan perairan oleh sampah telah diketahui sebagai salah satu penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati dan membahayakan integritas seluruh ekosistem.

Pollution

- Sampah yang dibuang ke darat dapat **menyebabkan pencemaran air** dalam jangka panjang oleh patogen, logam berat, dan senyawa berbahaya lainnya.
- Antara 400.000 dan 1 juta orang meninggal setiap tahun akibat **penyakit yang berhubungan dengan pengelolaan sampah** yang salah seperti diare, malaria, penyakit jantung dan kanker. (Williams dkk. 2019)

PERMASALAHAN SAMPAH PERKOTAAN

- Timbulan sampah perkotaan diperkirakan akan meningkat dari **2,3 miliar ton pada tahun 2023** menjadi **3,8 miliar ton pada tahun 2050**.
- Tanpa tindakan segera dalam pengelolaan sampah, pada tahun 2050 **biaya tahunan global ini bisa mencapai dua kali lipat** hingga mencapai USD 640,3 miliar.
- Masih terdapat **38% sampah global yang tidak terkelola dengan baik** yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Sumber: UNEP's Global Waste Management Outlook 2024

PERMASALAHAN SAMPAH LAUT

- Dengan menggunakan skenario *business as usual* dan tanpa adanya intervensi yang dilakukan, **jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem perairan bisa hampir tiga kali lipat** dari sekitar 9-14 juta ton per tahun pada 2016 menjadi kurang lebih 23-37 juta ton per tahun pada 2040
- **Plastik menyumbang setidaknya 85% dari total sampah laut**. Kemasan plastik merupakan penyebab sebagian besar (36%) produksi plastik.



TIMBULAN SAMPAH NASIONAL TAHUN 2023
56,63 JUTA TON

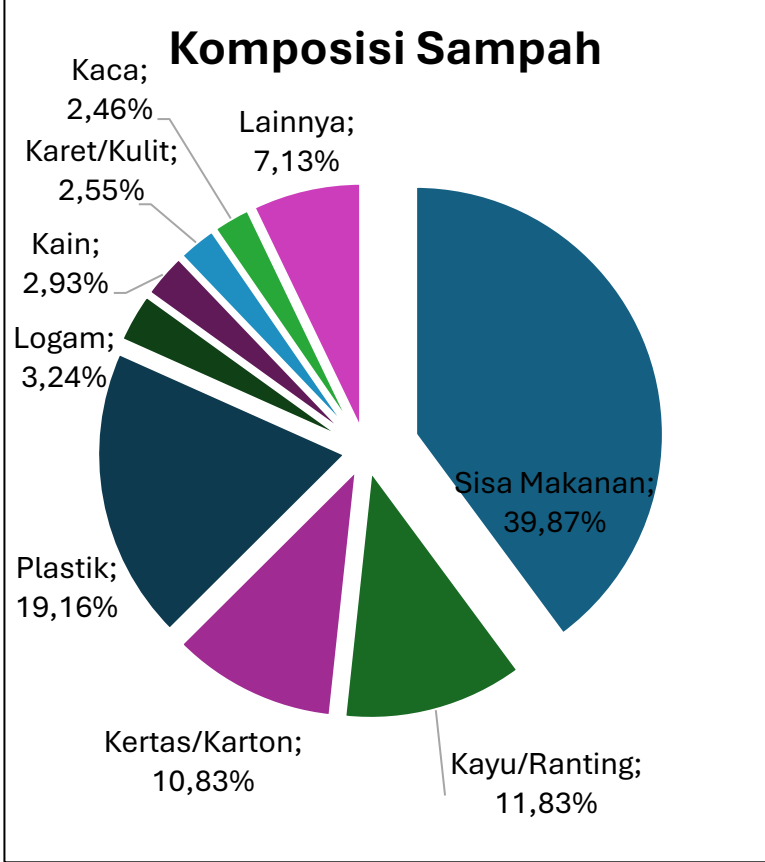
SAMPAH TERKELOLA
39,01% (22,09 juta ton)

SAMPAH TIDAK TERKELOLA
60,99% (34,54 juta ton)

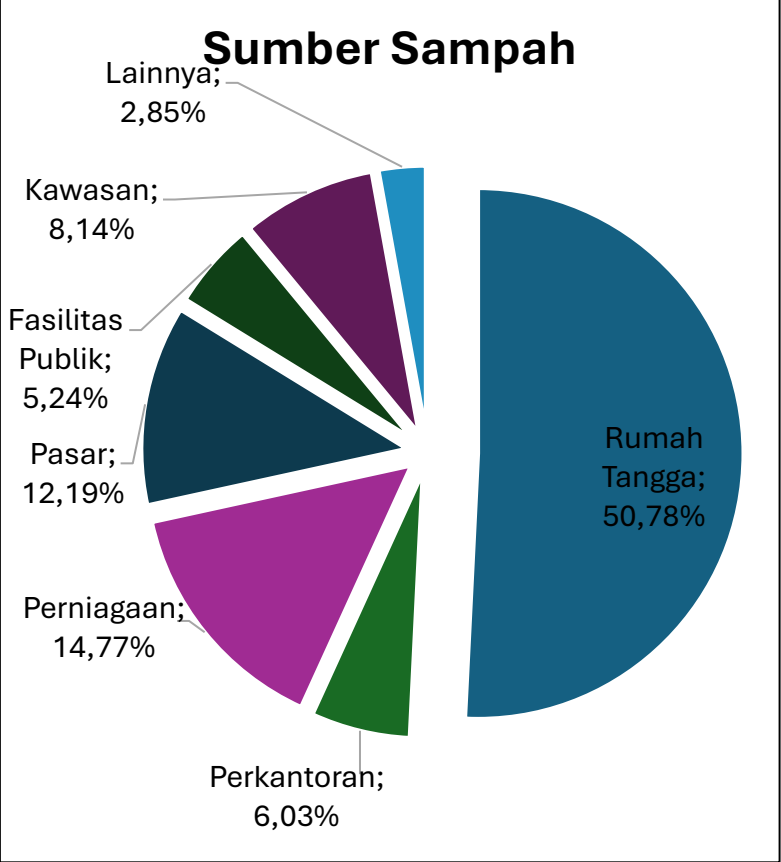
- 21,85% (12,37 juta ton) sampah ditimbun di **TPA Open Dumping**
- 39,14% (22,17 juta ton) sampah masih **terbuang ke lingkungan** (open burning, illegal dumping, dibuang ke badan air)

Sumber: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang Diolah, 2024

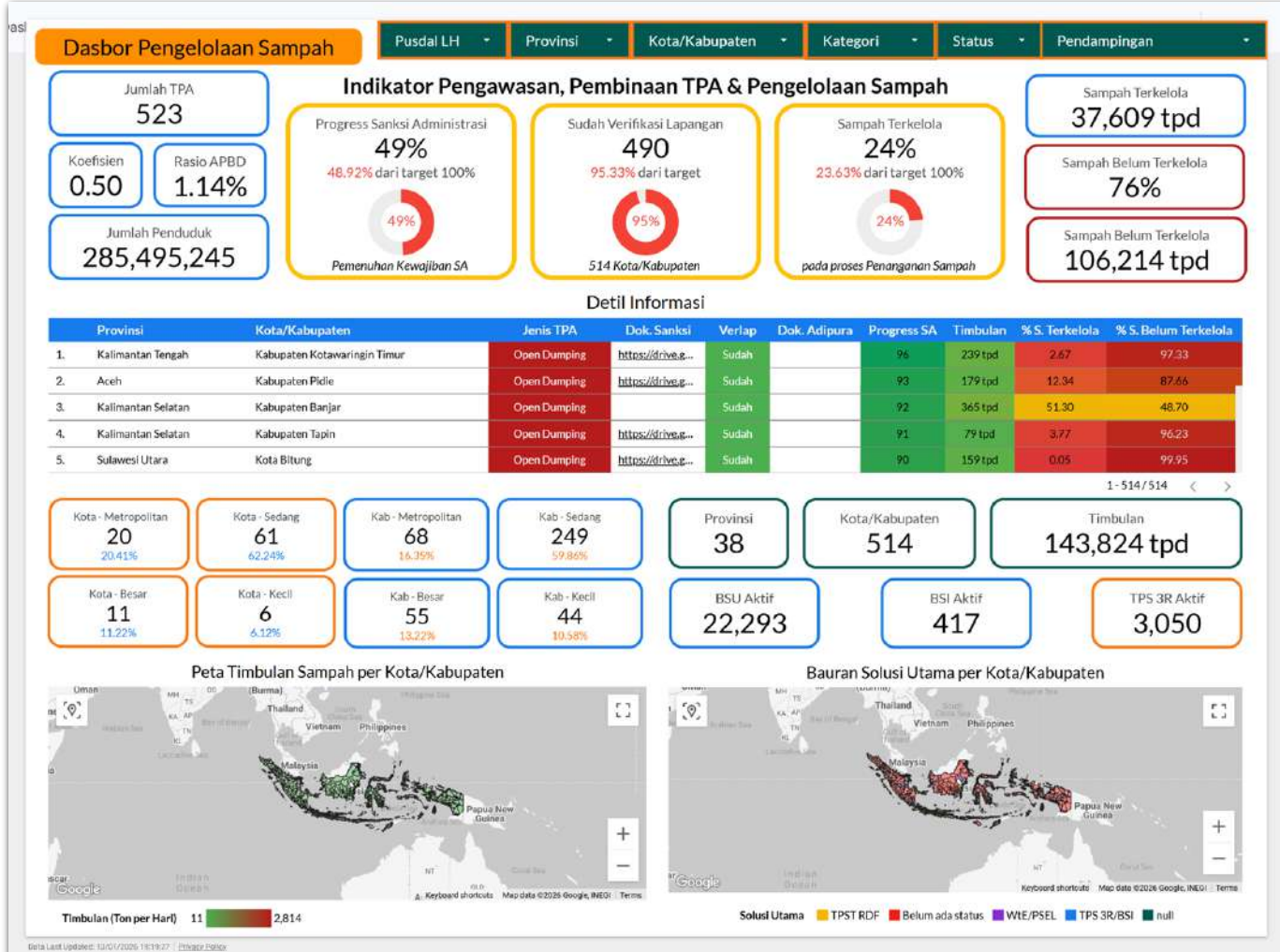
KOMPOSISI DAN SUMBER SAMPAH DI INDONESIA TAHUN 2023



Sumber: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang Diolah, 2024



DATA DAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL



- Timbulan sampah yang dihasilkan dari **412 Kabupaten dan 102 Kota** di Indonesia mencapai **143.824 tpd** dengan tingkat **sampah terkelola** sebesar **37.609 tpd** atau **24%**, sedangkan sisanya belum terkelola. Hal ini menunjukkan belum tercapainya target RPJMN 2025 - 2029, yaitu 51,61% sampah terkelola.
- Pengelolaan sampah di seluruh Indonesia didukung oleh 3.050 unit TPS 3R aktif, 22.293 unit BSU aktif, dan 417 unit BSI aktif.
- Berdasarkan data, terdapat 523 unit TPA yang tersebar pada 491 Kota/Kabupaten, namun terdapat **23 Kabupaten** yang **belum memiliki TPA**. Hal tersebut, dapat berdampak kurang optimalnya pengelolaan sampah di hilir.
- Sistem operasional TPA di Indonesia didominasi **sistem open dumping** mencapai **61,82% atau 299 unit**, **controlled landfill** sebanyak 31,19% atau 150 unit, dan 1,72% atau 9 TPA berstatus *sanitary landfill*. Ini mengindikasikan **mayoritas TPA belum memenuhi kriteria** pada **Permen PU No. 3 Tahun 2013**.
- Rata-rata rasio **APBD pengelolaan sampah** di Indonesia sebesar **1,14%**

TRANSFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

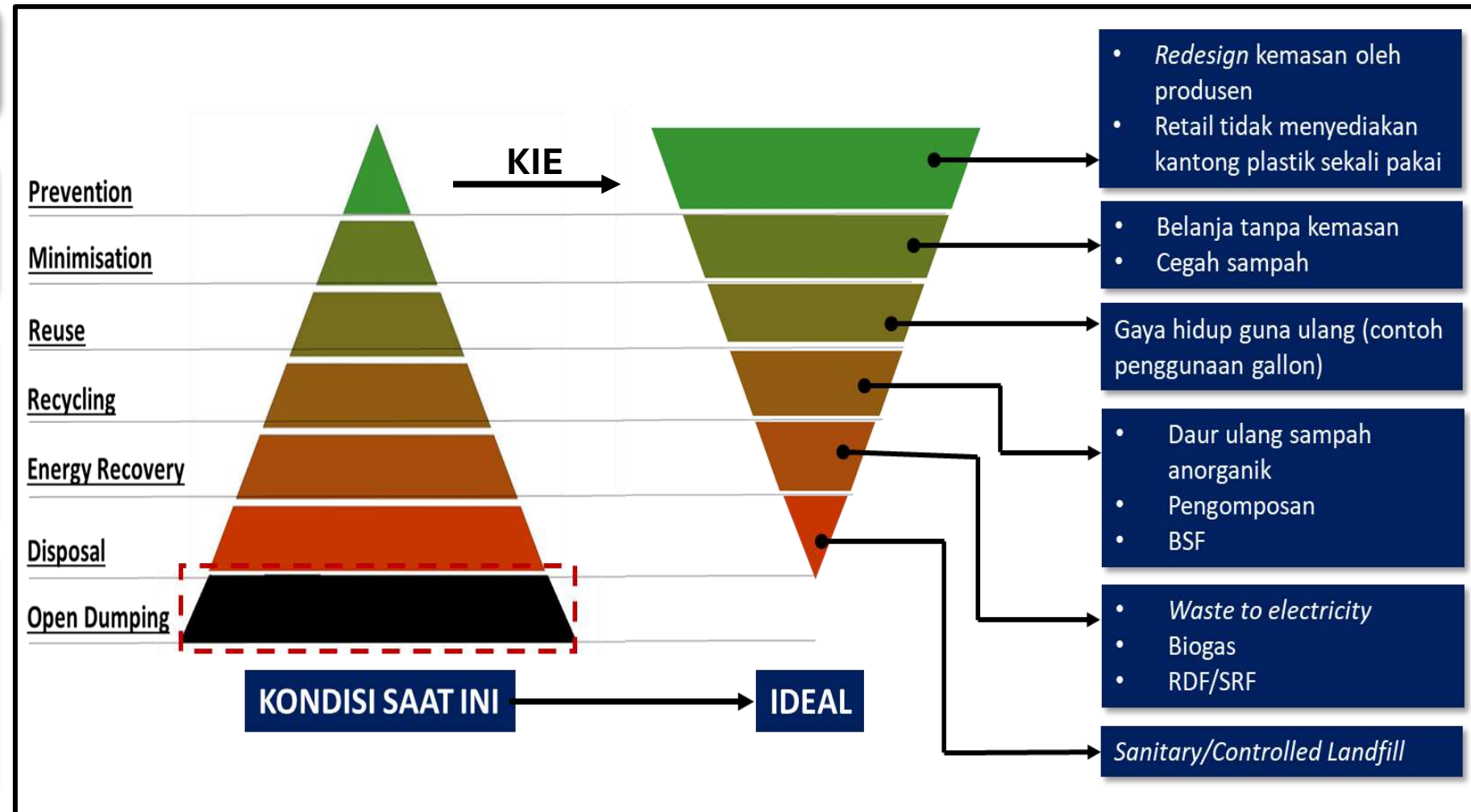
**PERPRES NO.12 TAHUN 2025
TENTANG RPJMN 2025-2029**

**Program Prioritas: Reformasi
Pengelolaan Sampah
Terintegrasi dari Hulu ke Hilir**

BASELINE
Persentase Sampah
Terkelola 27%

TARGET TAHUN 2025
Persentase Sampah
Terkelola
51,21%

TARGET TAHUN 2029
Persentase Sampah Terkelola
100%



Seluruh sampah terkumpul dan terolah di fasilitas pengolahan sampah sehingga yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir hanya residu.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RIPS/RISPS



Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana ...

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang berkepentingan dalam penyelenggaraan PSP.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan PSP yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
 - d. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan
 - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan umum, penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, dan pemuliharaan/rehabilitasi TPA.
- (2) Sampah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB II PERENCANAAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan umum penyelenggaraan PSP meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
- (2) Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota besar dan metropolitan terdiri dari:
 - a. rencana induk; dan
 - b. studi kelayakan.
- (3) Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota sedang dan kecil berupa perencanaan teknis dan manajemen persampahan

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 5

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. rencana induk di dalam satu wilayah administrasi kota;
 - b. rencana induk lintas kabupaten dan/atau kota; dan
 - c. rencana induk lintas provinsi.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat rencana:
 - a. daerah pelayanan;
 - b. kebutuhan dan tingkat pelayanan;
 - c. penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - d. tahapan pelaksanaan.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (4) Penyusunan rencana induk didasarkan pada:
 - a. kondisi kota;
 - b. rencana pengembangan kota;
 - c. kondisi penyelenggaraan PSP; dan
 - d. permasalahan penyelenggaraan PSP.
- (5) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
 - a. kebijakan dan strategi penyelenggaraan PSP;
 - b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - d. keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase perkotaan.

Pasal 6

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

PP 81/2012



DOKUMEN PERENCANAAN SEKTOR PERSAMPAHAN



01	RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH	- Sesuai dengan substansi pada PermenPUPR 03/2013 - Memuat rencana pembangunan infrastruktur persampahan - RISPS harus dilegalisasi di tingkat Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati)
02	STUDI KELAYAKAN (FS)	Studi Kelayakan pembangunan infrastruktur persampahan ditinjau dari aspek kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi dengan substansi sesuai dengan PermenPUPR 03/2013
03	RENCANA TEKNIK RINCI (DED)	Rencana Teknik Rinci pembangunan infrastruktur persampahan dengan substansi sesuai dengan PermenPU 03/2013 termasuk Nota Desain, Gambar, RAB, Spesifikasi Teknis, dan SOP

- Dokumen perencanaan yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan
- Pemahaman pemda terkait penyediaan dokumen perencanaan masih rendah

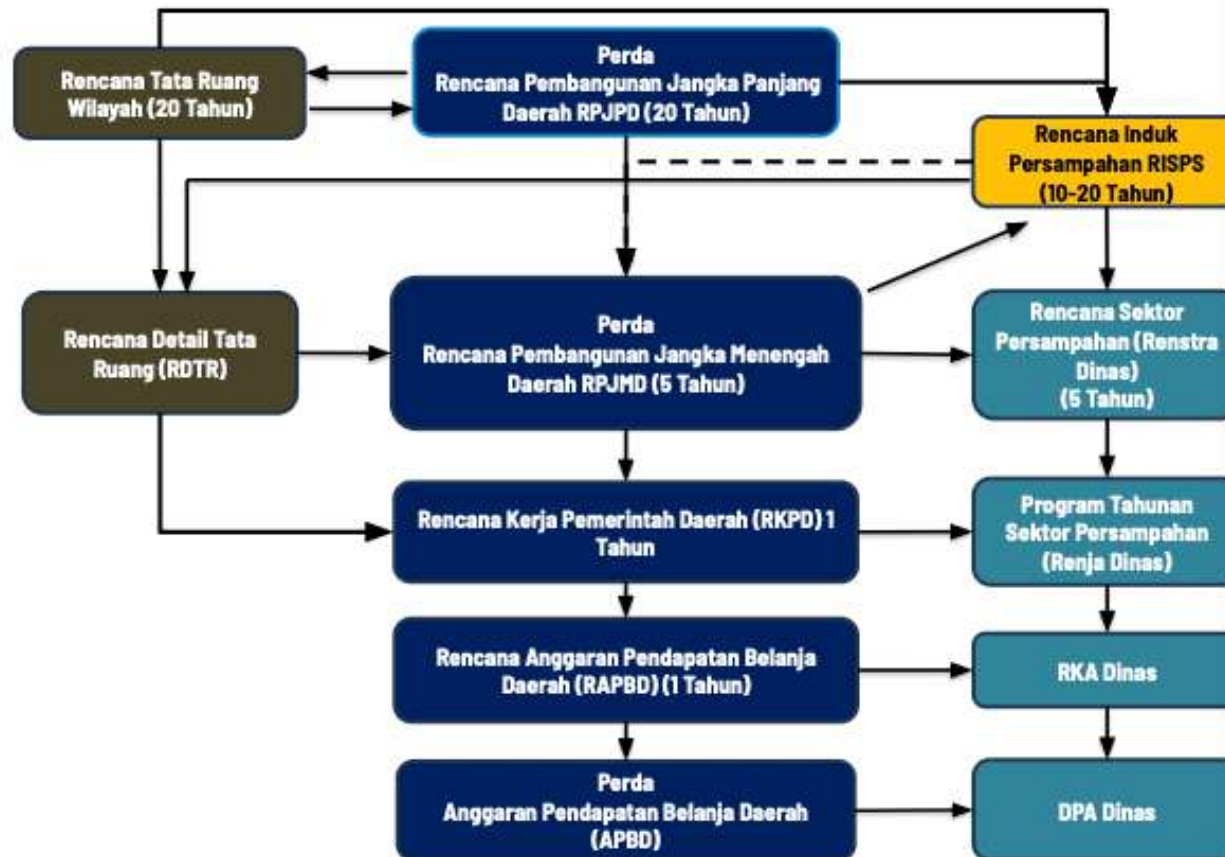
RIPS/RISPS INSTRUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH



Posisi Rencana Induk, Keterkaitan dan Kebutuhan Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda), dan Perencanaan Spasial

KEMENPU

Rencana Induk (RISPS) berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan pengelolaan sampah per kawasan dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana program investasi dan pengelolaan infrastruktur & tata kelola tahunan dan 5 tahunan.



MENGAPA RISPS PENTING?

KEMENPU



Dokumen perencanaan komprehensif 20 tahun. Menjadi pedoman bagi Pemda dan *stakeholder* untuk mewujudkan visi pengelolaan sampah.

Landasan Hukum: **Wajib disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.** Diatur dalam PP No. 81 Tahun 2012 dan Permen PU No. 3 Tahun 2013.



Kekuatan Hukum: **RISPS harus dilegalisasi** melalui **Perkada** (Peraturan Kepala Daerah).

1

RISPS menerjemahkan visi jangka panjang ke dalam **program investasi** (jangka pendek, menengah, panjang).

2

RISPS menjadi rujukan untuk **sinkronisasi anggaran APBD** sektor persampahan.

3

RISPS melegitimasi **reformasi kelembagaan**, seperti pemisahan operator dan regulator (UPTD-BLUD).

4

RISPS menyediakan kerangka kerja untuk **kemitraan** yang jelas dengan swasta dan masyarakat.

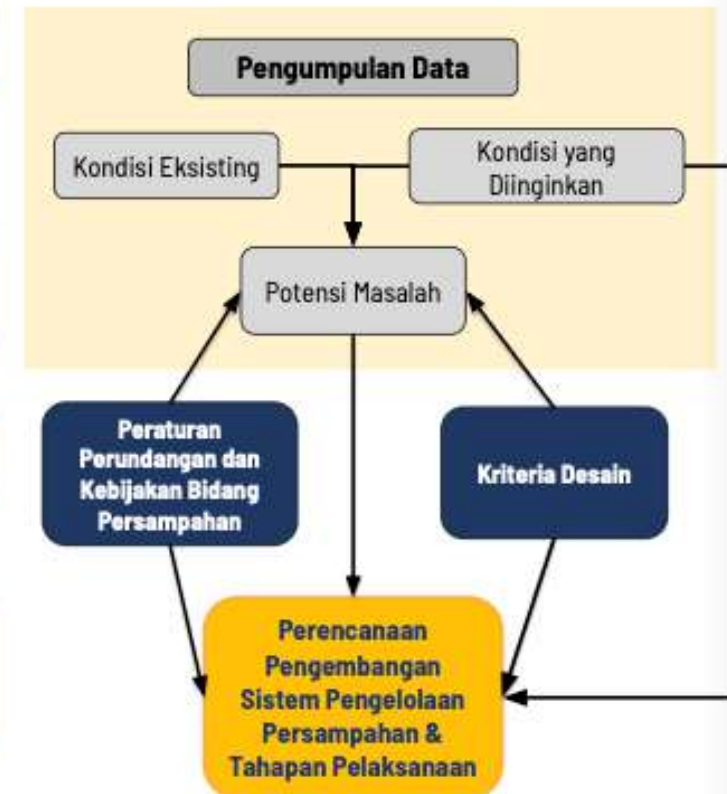
5

RISPS menjadi **prasyarat** untuk mendapatkan dukungan investasi dari APBN, *loan* (pinjaman), maupun swasta, dll.

MUATAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (RISPS)

KEMEN PU

Rencana Umum	- Evaluasi kondisi kota/kawasan dan rencana pengembangan - Evaluasi kondisi teknis, lembaga, pembiayaan, regulasi, peran masyarakat eksisting penanganan sampah
Rencana Penanganan Sampah	Rencana pengurangan, pemanfaatan sampah, serta kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
Program dan Kegiatan Penanganan Sampah	Disusun berdasarkan hasil evaluasi dan proyeksi kebutuhan pengembangan
Kriteria Teknis	Kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan
Standar Pelayanan	Kebutuhan tingkat dan cakupan pelayanan
Rencana alokasi lahan infrastruktur	Disusun berdasarkan hasil evaluasi dan proyeksi kebutuhan pengembangan
Rencana keterpaduan dengan Air Minum, Air Limbah, dan Drainase	Identifikasi sumber air baru, potensi pencemar badan air, lokasi IPAL/IPLT, dan saluran drainase
Rencana Pembiayaan & Kelembagaan	Besar biaya yang dibutuhkan, pola pembiayaan, struktur organisasi, dan penempatan tenaga ahli



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013, Lampiran I

KRITERIA TEKNIS RIPS/RISPS



KRITERIA TEKNIS RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (RISPS)		
Sasaran Prioritas	Strategi Penanganan	Kebutuhan Pelayanan
Daerah yang telah mendapatkan pelayanan (pada tahap awal prioritas)	Kondisi eksisting dan urgensi persampahan hulu ke hilir	Proyeksi penduduk
Daerah berkepadatan tinggi dan kawasan strategis	Komposisi dan karakteristik sampah	Proyeksi timbulan sampah
	Potensi pengurangan & pemanfaatan sampah (melibatkan masyarakat)	Kebutuhan lahan untuk TPA Sampah/Unit Pengurukan Residu (UPR)
	Pengembangan pelayanan penanganan sampah	Kebutuhan prasarana dan sarana persampahan
	Penegakan peraturan	
	Peningkatan manajemen pengoperasian & pemeliharaan	
	Potensi pemanfaatan gas bio dari sampah di TPA Sampah	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013, Lampiran I

CONTOH RIPS/RISPS TINGKAT PROVINSI DAN KOTA



SALINAN



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;

Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);

SALINAN



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang

: a. bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus dilaksanakan dengan pengelolaan melalui penanganannya dan pengurangan yang baik, sehingga dapat mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa seiring dengan pertambahan penduduk, jenis ragam usaha, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, karakteristik sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang semakin beragam;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, maka dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud perlu pengaturan mengenai pola perencanaan sistem pengelolaan sampah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran

SALINAN



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 39

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



1. RIPS/RISP merupakan dokumen perencanaan teknis jangka panjang (10-20 tahun) yang rinci.
2. RIPS/RISPS ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.
3. RIPS/RISPS cenderung fokus pada perencanaan penyediaan prasarana dan sarana serta pelayanan penanganan sampah.
4. RIPS/RISPS dapat menjadi rujukan penyusunan RPJMD (5 tahunan) dan RKPD (tahunan).
5. RIPS/RISPS disusun oleh tenaga ahli multi-disiplin (ilmu/teknik lingkungan, ilmu kebumihan, perencanaan wilayah/kota, ekonomi pembangunan, manajemen, sosial ekonomi) yang tersertifikasi.
6. RIPS/RISPS dirancang untuk kota metropolitan (populasi >1 juta) dan kota besar (populasi >0,5 – 1 juta), sementara kota sedang (populasi 100 – 500 ribu) dan kota kecil (populasi <100 ribu) menggunakan instrumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) yang lebih sederhana.

Bagian II: *Grand Design* KIE



Strategi KIE



Target 100% menuntut perubahan paradigma:
dari government responsibility → shared responsibility.

memastikan bahwa



- 1.Masyarakat memahami perannya
- 2.Pemerintah daerah merasa memiliki mandat politik
- 3.Dunia usaha sadar kewajiban EPR
- 4.Pemerintah pusat dipandang sebagai enabler, bukan sekadar regulator



Strategi KIE



NO	TUJUAN	STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Mendorong Perubahan Perilaku di Hulu	1. Mengintegrasikan literasi dalam kurikulum formal dan non-formal 2. Pengembangan komunikasi perubahan perilaku 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan produsen dalam pengelolaan sampah	1. Peningkatan kesadaran dalam pengelolaan sampah 2. Meningkatkan pemilahan rumah tangga 3. Pengurangan volume sampah ke TPA
2	Peningkatan Kepercayaan Publik	1. Mengelola isu, krisis, dan dis-informasi publik 2. Menyediakan ruang dialog publik yang responsif 3. Optimalisasi peran <i>opinion leader</i> dan <i>local champion</i>	1. Penurunan konflik sosial 2. Penurunan resistensi publik 3. Peningkatan dukungan masyarakat
3	Penguatan Kepemilikan Politik dan Kelembagaan Daerah	1. Advokasi berbasis data 2. Penguatan tata kelola kelembagaan daerah 3. Membangun kemitraan eksekutif dan legislatif 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah	1. Integrasi data di dalam dokumen perencanaan 2. Pembentukan regulasi dan kebijakan turunan di setiap daerah 3. Peningkatan proporsi alokasi anggaran 4. Peningkatan inovasi daerah dalam pengelolaan sampah
4	Konsolidasi Narasi Nasional antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1. Penerapan narasi tunggal nasional (<i>Grand Narrative</i>) 2. Penyelarasan pesan antar pusat dan daerah 3. Membangun mekanisme pelaporan dan <i>monitoring</i> Pemerintah Daerah	1. Konsistensi pesan pusat-daerah 2. Bank data dan materi komunikasi bersama 3. Dukungan pemerintah daerah

1 Peningkatan Literasi dan Pemahaman Publik Untuk Mendorong Perubahan Perilaku di Hulu

NO	STRATEGI	PROGRAM	DESKRIPSI KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	OUTCOME
1	Mengintegrasikan literasi dalam kurikulum formal dan non-formal	1.Peningkatan kapasitas guru dan tenaga pengajar 2.Integrasi literasi dalam kurikulum sekolah 3.Peningkatan kapasitas Sekolah Adiwiyata	1.Bimbingan teknis, sosialisasi dan <i>coaching clinic</i> 2.Penerapan kurikulum pengelolaan sampah dalam muatan lokal 3.Pemilihan "Duta Lingkungan" sekolah, pojok baca kelas dan <i>workshop</i> literasi	KLH, Kemendikdasmen, DLH Kab/Kota, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Sekolah.	Peningkatan kesadaran dalam pengelolaan sampah
2	Pengembangan komunikasi perubahan perilaku	1.Meningkatkan kapasitas penyuluh sebagai pendamping perubahan perilaku dan agen transformasi sosial 2.Memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis RT/RW dan komunitas 3.Mendorong praktik pemilahan sampah di rumah tangga.	1.Pelatihan penyuluh lingkungan untuk pengelolaan sampah 2.Sosialisasi pemilahan sampah di setiap segmentasi masyarakat 3.Pendampingan pemilahan sampah di rumah tangga oleh penyuluh lingkungan/BKKBN/Dasa Wisma/Jumantik/Jumaling, Kampanye dan publikasi pemilahan sampah	KLH, Kemendagri, Kemendes PDT, Pemkab/kota, DLH Kab/Kota, Pemdes/Kelurahan, RT/RW, Penyuluh, PKK, Dasa Wisma, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Masyarakat	Meningkat pemilahan rumah tangga
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	1.Peningkatan kapasitas Bank sampah Unit, Bank Sampah Induk, TPS 3R, Bumdes 2.Peningkatan kepatuhan pengelolaan sampah 3.Peningkatan ekonomi sirkuler	1.Memberikan insentif dan disentif 2.Penerapan penegakan hukum 3.Mendorong kerjasama dan kemitraan dengan multipihak	KLH, Kemendes PDT, Kemenkop, Pemda, Pengelola BSU/BSI, Pengelola TPS 3R, KSM, Bumdes/ Koperasi, Swasta/Produsen, NGO	Pengurangan volume sampah ke TPA

2 Peningkatan Kepercayaan Publik

NO	PROGRAM	STRATEGI	DESKRIPSI KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	OUTCOME
1	1.Manajemen krisis dan isu 2.Penguatan kapasitas dan literasi isu krisis	Mengelola isu, krisis, dan dis-informasi publik	1.Menyusun SOP penanganan krisis, menetapkan juru bicara tunggal, menyusun penetapan tim respon cepat 2.Memantau isu persampahan di media dan ruang publik 3.Menyusun <i>key message</i> dan klarifikasi berbasis data 4.Melakukan koordinasi lintas unit dan lintas level pemerintahan 5.Penyebarnya informasi isu sampah yang <i>valid, briefing</i> media pusat dan daerah, menyusun siaran pers yang terkoordinasi	KLH, Komdigi, Kemendagri, DLH, UPT Pengelolaan sampah, Satpol PP, Akademisi, NGO Lingkungan, Media Massa, Media <i>Digital</i> , dan Komunitas	Penurunan konflik sosial
2	1.Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Sampah 2.Pembentukan Forum Koordinasi <i>Digital</i> 3.Klinik komunikasi kebijakan dan Implementasi	Menyediakan ruang dialog publik yang responsif	1.Pemetaan dan konsolidasi stakeholder, melakukan <i>ToT</i> , sosialisasi program pengelolaan sampah, pengaktifan dialog tatap muka tematik 2.Penyiapan sarana klarifikasi isu dan penanggulangan disinformasi di masyarakat secara <i>digital</i> 3.Pendampingan asistensi daerah	KLH, Komdigi, Kemendagri, Penyuluh Lingkungan Hidup, UPT Pengelolaan Sampah, Akademisi, NGO, Media Massa dan <i>Digital, Influencer</i> , Komunitas dan Masyarakat.	Penurunan resistensi publik
3	1.Peningkatan peran tokoh masyarakat dan aktor penggerak lokal	Optimalisasi peran <i>Opinion Leader</i> dan <i>Local Champion</i>	1.Pemetaan tokoh berpengaruh per wilayah (formal & informal) dan memberikan ruang kontribusi 2.Memberikan apresiasi terhadap peran dan kontribusi 3.Survey persepsi masyarakat	KLH, Kemendagri, Kemenag, Kemendikristek, Pemda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat	Peningkatan dukungan masyarakat

3 Penguatan Kepemilikan Politik dan Kelembagaan Daerah

NO	STRATEGI	PROGRAM	DESKRIPSI KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	OUTCOME
1	Advokasi berbasis data	1.Konsolidasi dan standarisasi data pengelolaan sampah 2.Integrasi data sampah eksisting, perencanaan dan penganggaran	1.Penyusunan pedoman data persampahan dan penyelarasan indikator data persampahan 2.Validasi dan kurasi data persampahan daerah 3.Visualisasi data untuk penyusunan kebijakan 4.Pemetaan fiskal dan infrastruktur	KLH, Kemendagri, Kementerian PU, Pemda, DPRD	Integrasi data di dalam dokumen perencanaan
2	Penguatan tata kelola kelembagaan daerah	1.Harmonisasi regulasi dan kebijakan daerah 2.Peningkatan peran dan kelembagaan pengelolaan sampah daerah	1.Penyusunan kerangka regulasi turunan standar dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional 2.Penyusunan rekomendasi model kelembagaan 3.Pendampingan penetapan regulasi daerah 4.Penyusunan SOP dan standar layanan persampahan	KLH, Kemendagri, Kementerian PU, Pemda, DPRD	Pembentukan regulasi dan kebijakan turunan di setiap daerah
3	Membangun kemitraan eksekutif dan legislatif	1.Penguatan peran DPRD sebagai mitra strategis 2.Mendorong komitmen politik DPRD dan Kepala Daerah untuk menaikkan alokasi anggaran pengelolaan sampah 3.Peningkatan pengawasan pelaksanaan anggaran oleh DPRD	1.Sosialisasi, <i>coaching clinic</i> , <i>workshop</i> , studi banding praktik baik 2. Pendampingan dan advokasi penyusunan anggaran	KLH, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, DPRD, APKASI, APEKSI, ADKASI, ADEKSI	Peningkatan proporsi alokasi anggaran
4	Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah	1.Peningkatan kapasitas Kepala daerah/OPD/Perangkat daerah lainnya 2.Fasilitasi jejaring dan kolaborasi kerjasama antar daerah 3.Penghargaan kinerja pengelolaan sampah daerah	1.BimTek kepada Kepala Daerah/Sekda/Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup 2.Penguatan implementasi PKS antar K/L untuk peningkatan pengelolaan sampah melalui tugas dan fungsi K/L di daerah (Kemendes, Kemenpar, Kemendag, Kemendikdasmen, Kemenag, dll) 3.Adipura, pasar bersih, desa bebas sampah, sebasah (mangrove), proklamasi, Gerakan wisata bersih	KLH, Kemendagri, Kemendes PDT, Kemenkoekraf, Kemendag, Kemendikdasmen, Kemendag, kemenag, KKP, Pemda.	Peningkatan inovasi daerah dalam pengelolaan sampah ⁷

4 Konsolidasi Narasi Nasional antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

NO	PROGRAM	OUTCOME	STRATEGI	DESKRIPSI KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT
1	Penyusunan dan Standardisasi Panduan KIE Nasional.	Konsistensi pesan pemerintah pusat - daerah	Penerapan narasi tunggal nasional (Grand Narrative)	1.Penyusunan panduan KIE Nasional 2.Penyusunan template	KLH, Komdigi, Kemendagri, Pemda
2	Koordinasi dan harmonisasi pesan KIE pusat-daerah	Bank data dan materi komunikasi bersama	Penyelarasan pesan antar pusat dan daerah	1.Penyelarasan isu prioritas dan key message yang perlu dikomunikasikan ke daerah 2.Pendampingan adaptasi KIE nasional sesuai konteks lokal 3.Penyediaan helpdesk komunikasi untuk klarifikasi pesan dan isu strategis	KLH, Komdigi, Kemendagri, Pemda
4	Sistem monitoring implementasi KIE daerah	Dukungan pemerintah daerah	Membangun mekanisme pelaporan dan monitoring Pemerintah Daerah	1.Penyusunan mekanisme pelaporan implementasi KIE daerah berbasis panduan nasional 2.Pengumpulan dan kompilasi laporan KIE daerah secara berkala 3.Pemantauan konsistensi pesan dan pelaksanaan KIE 4.Penyampaian feedback dan rekomendasi perbaikan kepada Pemerintah daerah	KLH, Komdigi, Kemendagri, Pemda



➤ **Media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Pengelolaan Sampah**





Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



TERIMA KASIH

